

PERAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM MENDORONG PERDAMAIAN, KEADILAN EKONOMI SERTA TOLERANSI

Samsul Arip¹, Jumiati², Raihan Aflah³, Rizal Maulana⁴

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

Alamat e-mail : aripsamsul164@gmail.com¹, *198505jumiati@gmail.com²,
raihanafлах3@gmail.com³, rizal@iai-alzaytun.ac.id⁴

ABSTRACT

Sharia economic law, as an integral part of Islamic teachings, plays a significant role in shaping a just and peaceful social order. Sharia principles, which include justice, transparency, and social responsibility, have great potential in promoting peace, economic justice, and interfaith tolerance. This study aims to examine the role of Sharia economic law in this context through literature analysis and case studies. The findings show that the implementation of Sharia economic principles can reduce economic and social disparities, promote a fairer distribution of wealth, and enhance harmonious relationships between communities. These findings are expected to provide insights for the development of more inclusive and equitable economic policies in various countries

Keywords: Sharia Economic Law, Peace, Economic Justice, Tolerance, Wealth Distribution.

ABSTRAK

Hukum ekonomi syariah, sebagai bagian integral dari ajaran Islam, memiliki peran penting dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan damai. Prinsip-prinsip syariah yang meliputi keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial berpotensi besar dalam mendorong perdamaian, keadilan ekonomi, serta toleransi antarumat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum ekonomi syariah dalam konteks tersebut melalui analisis literatur dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial, mempromosikan distribusi kekayaan yang lebih adil, serta meningkatkan hubungan harmonis antar komunitas. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan di berbagai negara.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Perdamaian, Keadilan Ekonomi, Toleransi, Distribusi Kekayaan.

A. Pendahuluan

Allah SWT sebagai Pencipta segala makhluk telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu

sama lain. Tujuannya adalah agar mereka dapat saling tolong-menolong, bahu-membahu, serta memenuhi kebutuhan satu sama lain, karena

manusia tidak bisa hidup sendirian. Sebagai makhluk sosial, manusia harus menjalani kehidupan dengan berinteraksi dan bermuamalah. Melalui muamalah, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas kehidupan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan kepentingan orang lain, serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan sosial demi mencapai kemaslahatan umat, ketimpangan ekonomi dan terbebas dari konflik sosial. Aktivitas ini dapat berupa transaksi jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, berbisnis, wirausaha, dan lainnya.

Dalam beberapa dekade terakhir, isu ketimpangan ekonomi dan konflik sosial telah menjadi perhatian utama di berbagai belahan dunia. Ketimpangan pendapatan yang terus meningkat, eksploitasi sumber daya, dan kebijakan ekonomi yang tidak adil telah menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di masyarakat. Sistem ekonomi konvensional seringkali gagal menciptakan keadilan yang diharapkan, mengakibatkan kesenjangan yang semakin lebar antara kaya dan miskin, serta ketidakstabilan sosial yang kronis. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah muncul sebagai alternatif yang

menawarkan solusi berbasis prinsip-prinsip moral dan etika yang berakar dalam ajaran Islam.

Hukum ekonomi syariah, dengan prinsip-prinsipnya seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, menawarkan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan ekonomi. Prinsip keadilan dalam syariah menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan penghapusan praktik-praktik eksploitatif seperti riba (bunga) yang dapat memperburuk ketimpangan ekonomi. Transparansi dalam transaksi ekonomi dan bisnis, serta tanggung jawab sosial, adalah elemen kunci yang dapat mendorong kepercayaan dan kerjasama antar pelaku ekonomi, serta memperkuat kohesi sosial.

Beberapa penelitian telah menyoroti potensi hukum ekonomi syariah dalam menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil dan stabil. Asutay (2007) mengkonseptualisasikan solusi kedua terbaik dalam mengatasi kegagalan sosial perbankan dan keuangan Islam, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat mengatasi kegagalan yang sering terjadi dalam sistem ekonomi konvensional. Penelitian oleh Dusuki dan Abdullah (2007) menekankan

pentingnya Maqasid al-Shari'ah (tujuan-tujuan syariah) dalam tanggung jawab sosial perusahaan, menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai syariah dalam bisnis dapat meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antar pelaku ekonomi.

Selain itu, Ahmed (2010) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perbankan syariah yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil (profit-sharing) dapat memberikan stabilitas yang lebih baik dalam menghadapi krisis ekonomi dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Penelitian lain oleh Hasan dan Dridi (2010) menemukan bahwa bank-bank syariah menunjukkan ketahanan yang lebih baik selama krisis keuangan global dibandingkan bank-bank konvensional, yang menunjukkan potensi sistem ekonomi syariah dalam menciptakan stabilitas ekonomi.

Meskipun potensi hukum ekonomi syariah dalam menciptakan keadilan ekonomi dan sosial telah banyak diakui, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi sering kali terbentur oleh berbagai tantangan, baik dari segi regulasi, infrastruktur, maupun pemahaman dan kesadaran masyarakat. Selain itu, masih

terbatasnya penelitian empiris yang mendalam mengenai dampak konkret dari penerapan hukum ekonomi syariah dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan kebijakan yang efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam peran hukum ekonomi syariah dalam mendorong perdamaian, keadilan ekonomi, dan toleransi antar agama. Dengan menganalisis literatur dan studi kasus dari berbagai negara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai potensi dan tantangan dalam penerapan hukum ekonomi syariah. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, yang dapat diterapkan di berbagai negara untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kohesi sosial.

Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks global saat ini, di mana isu ketimpangan ekonomi dan konflik sosial menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara. Dengan menawarkan perspektif alternatif yang berbasis

pada prinsip-prinsip moral dan etika, hukum ekonomi syariah memiliki potensi untuk memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga memiliki signifikansi praktis, karena temuan-temuan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai basis untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis dalam bidang ekonomi syariah, tetapi juga untuk memberikan wawasan yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil, damai, dan harmonis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen, termasuk jurnal-jurnal akademik, buku, dan laporan organisasi internasional. Selain itu, studi kasus akan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang juga dianalisis untuk memberikan gambaran empiris tentang dampaknya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan usaha, baik yang memiliki status hukum maupun yang tidak, dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut Dr. Muhammad Abdullah al Arabi, ekonomi syariah adalah sekumpulan prinsip-prinsip ekonomi yang diambil dari Al Quran dan Sunnah, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem ekonomi sesuai dengan konteks zamannya. Sementara itu, Abdul Manan mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari perilaku ekonomi masyarakat dengan inspirasi dari nilai-nilai Islam (Inayah, 2020).

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut (Kholid, 2018): Prinsip Tauhid. Dalam Islam, kegiatan ekonomi dilandaskan sebagai upaya untuk bekal beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, tujuan usaha tidak semata-mata untuk

mencari keuntungan atau kepuasan materi serta kepentingan pribadi, melainkan untuk mencari keridhaan Allah SWT serta mencapai kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangatlah esensial karena mengajarkan manusia bahwa hubungan antar sesama manusia sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Dengan demikian, Islam menempatkan ekonomi sebagai sarana untuk beribadah kepada-Nya, bukan sekadar untuk mengejar keuntungan materi semata.

Prinsip Keadilan adalah salah satu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi, tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan. Penerapan keadilan dalam ekonomi dapat dilihat dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, serta dampak yang ditimbulkan dari berbagai kebijakan ekonomi yang diambil. Penegakan keadilan bertujuan untuk menghapus diskriminasi sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur'an, dan bahkan menjadi salah satu tujuan utama dari risalah

kenabian, yaitu untuk menegakkan keadilan.

Prinsip *Al-Maslahah* menyatakan bahwa kemaslahatan adalah tujuan utama pembentukan Hukum Islam, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui pengambilan manfaat dan penolakan mudharat. Kemaslahatan memiliki tiga sifat utama: (a) *Dharuriyyat*: Ini adalah hal-hal yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat. Jika tidak ada, kebaikan akan lenyap. Hal ini mencakup maqasid al-syari'ah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rezeki termasuk dalam dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui transaksi seperti jual beli (*murabahah, istisna', dan salam*), *wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah*, dan lainnya. (b) *Hajiyyat*: Ini adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghilangkan kesulitan, tetapi ketiadaannya tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Dalam bidang muamalah, contoh hajiyyat adalah jual-beli salam, *murabahah*, dan *istisna'*. (c) *Tahsiniyyat*: Ini adalah penggunaan hal-hal yang layak dan diakui oleh adat kebiasaan yang baik.

Dalam bidang muamalah, contoh tahsiniyyat adalah larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia, yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

Prinsip Perwakilan (*Khalifah*) menyatakan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Manusia telah diberikan semua karakteristik mental, spiritual, dan materi yang diperlukan untuk memungkinkan mereka hidup dan melaksanakan misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dipandu oleh pedoman hidup yang terkandung dalam kitab-kitab suci dan shuhuf dari Allah SWT, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia demi kebaikan mereka sendiri, baik di dunia maupun di akhirat.

Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar* melibatkan dua aspek utama. *Amar Ma'ruf* berarti kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha. Sementara itu, *Nahy Munkar* diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan hal-hal yang diharamkan.

Prinsip *Tazkiyah* mengacu pada proses penyucian. Dalam konteks pembangunan, proses ini sangat

penting sebelum seseorang diberikan tugas sebagai agen pembangunan. Jika penyucian ini dilakukan dengan baik, maka segala bentuk pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia akan membawa kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

Prinsip *Falah* berkaitan dengan konsep kesuksesan manusia. Prinsip ini menyatakan bahwa keberhasilan yang diraih di dunia akan turut mendukung kesuksesan di akhirat, asalkan pencapaian tersebut dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Dengan demikian, dalam Islam tidak ada pemisahan antara upaya untuk pembangunan di dunia baik di sektor ekonomi maupun sektor lainnya dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat.

Prinsip Kejujuran dan Kebenaran adalah dasar dari akhlak karimah dalam Islam. Prinsip ini tercermin dalam beberapa aspek berikut: (1) Prinsip Transaksi yang Dilarang: Transaksi harus dilakukan dengan ketegasan, kejelasan, dan kepastian mengenai objek akad dan harga barang yang diakadkan. Transaksi yang merugikan baik diri sendiri maupun pihak lain dilarang. Seperti yang dinyatakan dalam sabda Rasulullah SAW, "Tidak boleh

membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain." (2). Prinsip Mengutamakan Kepentingan Sosial: Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus diutamakan tanpa menimbulkan kerugian bagi individu. Menurut kaidah fihiyyah, "Jika terdapat pertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka kepentingan sosial harus didahulukan" (Bakar, 2020)

Prinsip Kebaikan (*Ihsan*) mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap Muslim seharusnya berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang banyak, baik itu kepada sesama umat Islam, sesama warga negara, sesama bangsa, maupun kepada seluruh umat manusia.

Prinsip Pertanggungjawaban (*Al-Mas'uliyah*) mencakup beberapa aspek tanggung jawab, yaitu (1) Pertanggungjawaban Individu: Setiap individu harus memenuhi kewajibannya untuk memastikan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. (2) Pertanggungjawaban dalam Masyarakat: Manusia dalam masyarakat diharapkan melaksanakan kewajiban mereka untuk menciptakan kesejahteraan

bersama. (3) Tanggung Jawab Pemerintah: Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*), serta dalam pengelolaan kebijakan moneter dan fiskal.

Prinsip Kifayah berhubungan dengan kewajiban setiap Muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengatasi kemiskinan dan memastikan bahwa kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat terpenuhi, sehingga mereka terhindar dari kekufuran.

Prinsip Keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*) dalam syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batasan tertentu. Hukum Islam menetapkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam memperbolehkan kepemilikan pribadi, termasuk kepemilikan alat dan faktor produksi, namun dengan batasan-batasan yang ditetapkan untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam Masyarakat.

3. Toleransi Sebagai Ajaran Islam

Secara etimologis, toleransi berasal dari bahasa Inggris "toleration", yang dalam bahasa

Indonesia diartikan sebagai "toleransi". Dalam bahasa Arab, istilah ini dikenal sebagai *tasamuh*, yang mencakup makna seperti sikap tenggang rasa, teposelero, dan sikap membiarkan. Secara terminologis, toleransi berarti sikap membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Dalam konteks toleransi antarumat beragama, hal ini berarti bahwa setiap umat beragama harus membiarkan dan menciptakan suasana yang kondusif bagi umat agama lain untuk menjalankan ibadah dan ajaran agamanya tanpa adanya gangguan. Inilah bentuk toleransi yang dianjurkan oleh Islam (Jamrah, 2015).

Islam mengajarkan bahwa perbedaan antara manusia, baik dari segi etnis maupun keyakinan agama, merupakan *fitrah* dan *sunnatullah* atau ketetapan Tuhan. Tujuan utama dari perbedaan ini adalah agar manusia saling mengenal dan berinteraksi. Beragam perbedaan tersebut merupakan kenyataan sosial yang tak terhindarkan dan tidak dapat dipungkiri. Konsepsi *tasamuh* atau toleransi dalam kehidupan beragama pada dasarnya merupakan dasar untuk sikap dan perilaku yang menerima ketetapan Tuhan. Toleransi beragama tidak berarti adanya

kebebasan untuk berganti-ganti agama dari hari ke hari, atau melakukan berbagai praktik dan ritual keagamaan tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Toleransi beragama seharusnya dipahami sebagai pengakuan terhadap keberadaan agama lain selain agama yang dianut, beserta sistem dan tata cara ibadahnya. Ini termasuk memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan masing-masing tanpa menimbulkan konflik dalam masyarakat akibat perbedaan keyakinan (Ghazali, 2016).

Dalam kehidupan yang sangat majemuk, kita tidak bisa menghindari hubungan antar sesama, termasuk antara kelompok Muslim dan non-Muslim dalam berbagai aspek kehidupan seperti perdagangan, bisnis, pekerjaan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Semua ini termasuk dalam *muamalah*. Hal yang perlu ditekankan adalah membangun hubungan dengan non-Muslim meskipun keyakinan kita berbeda, dengan menghargai keberagaman tersebut. Rasulullah SAW sering berinteraksi dengan non-Muslim dalam konteks *muamalah*, termasuk dengan orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain-lain. Beliau terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan

bisnis, seperti berdagang dan bertransaksi jual beli. Dalam Islam, bergaul dengan non-Muslim diatur dalam berbagai aspek yang luas, dengan hukum dan pedoman yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, serta karya-karya ulama. Untuk membahas lebih mendalam mengenai hubungan dengan non-Muslim, penting untuk merujuk pada referensi yang dapat dipercaya dari para ulama, seperti kitab 'Ahkam Ahli Dhimmah' karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dengan merujuk pada ilmu yang ada dalam karya-karya ini, seorang Muslim dapat menjalani kehidupan bersama non-Muslim dengan dasar pengetahuan yang tepat.

Sebenarnya, dalam urusan muamalah, semua manusia berada pada kedudukan yang sama. Manusia, sebagai makhluk sosial, selalu memerlukan orang lain dari kelahiran hingga kematian mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa muamalah dengan non-Muslim tidak berkaitan dengan ritual agama, tetapi lebih pada hubungan kemanusiaan sebagai sesama manusia.

Sebagai contoh, selama masa awal dakwahnya di Mekkah, meskipun menghadapi penentangan dari kaum Quraisy yang non-Muslim, Rasulullah tetap dipercaya oleh mereka untuk menyimpan harta mereka. Ini karena beliau dikenal sebagai sosok yang jujur dan dapat dipercaya, sehingga mendapat gelar Al-Amin (yang dapat dipercaya) sejak kecil. Gelar ini terus melekat pada beliau hingga diangkat sebagai Nabi. Predikat Al-Amin membantu Rasulullah menjalankan perdagangan dengan sukses dan menjalin hubungan baik dengan non-Muslim dalam urusan transaksi jual beli (Saputra & Aji Purwanto, 2023).

Rasulullah SAW dikenal sebagai pedagang yang sangat terampil. Sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau bekerja sebagai pedagang untuk Khadijah. Pada masa itu, perdagangan berkembang pesat dengan adanya aktivitas ekspor dan impor barang, menjadikan Mekkah sebagai pusat perdagangan. Kerjasama dalam bidang perdagangan ini menyebabkan ekonomi meningkat secara signifikan. Dalam perdagangan, agama penjual atau pembeli tidak menjadi pertimbangan utama; yang paling penting adalah bahwa barang tersebut memenuhi kebutuhan hidup dan

memberikan manfaat bagi penggunaannya. Setiap negara memiliki barang-barang tertentu yang tidak tersedia di negara lain, sehingga perdagangan menjadi sangat penting (Rahayu & Ginting, 2019).

Terdapat sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah melakukan transaksi dengan seorang Yahudi. Hadis tersebut menyatakan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِي طَعَامًا وَرَهْنَهُ
دِرْعَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, ia berkata: Telah bercerita kepada kami Jarīr, dari al-A'masy, dari Ibrahīm, dari al-Aswad, dari Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah Saw pernah membeli makanan dari seorang Yahudi (Abu Syahm) dan menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi tersebut”.

Setelah melakukan penelaahan terhadap hadis ini, diketahui bahwa sanad hadis ini terhubung mulai dari 'Aisyah, al-Aswad, Ibrahim, al-A'masy, Jarir, Qutaibah, hingga al-Bukhari sebagai penyusun hadis tersebut. Semua

perawi hadis dalam sanad ini dikenal sebagai orang-orang yang adil dan dapat dipercaya, serta tidak terdapat kejanggalan atau cacat dalam riwayat mereka. Matan hadis ini juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis lainnya, atau perkataan Rasulullah. Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, maka hadis ini dapat dikategorikan sebagai sahih.

Hadis ini menjelaskan bahwa diperbolehkan untuk menjual senjata kepada non-Muslim. Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju zirahnya kepada seorang Yahudi, dan hingga beliau wafat, beliau belum mengambil kembali gadaianya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Ali ibn Abi Thalib melunasi gadaian tersebut. Rasulullah SAW menunjukkan sikap saling tolong-menolong dan hidup harmonis dengan non-Muslim serta terlibat dalam muamalah dengan mereka. Beliau juga mengizinkan non-Muslim tinggal di Makkah dan Madinah tanpa adanya konflik, dengan syarat membayar jizyah. Ini menunjukkan bahwa interaksi semacam ini hanya berkaitan dengan muamalah, bukan dengan akidah.

Jual beli merupakan salah satu cara untuk memajukan ekonomi suatu negara. Negara yang maju umumnya memiliki pendapatan per kapita yang

tinggi. Dengan pendapatan per kapita yang tinggi, kesengsaraan dapat diminimalkan, dan kehidupan akan menjadi lebih tenang dan bahagia. Hal ini memungkinkan ibadah dapat dilaksanakan dengan lebih lancar bagi para pemeluk agama.

D. Kesimpulan

Keadilan ekonomi adalah salah satu pilar penting dalam hukum ekonomi syariah yang berperan signifikan dalam menciptakan keseimbangan dan stabilitas sosial. Allah SWT sebagai Pencipta telah menjadikan manusia saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui berbagai aktivitas muamalah, seperti transaksi jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, dan bisnis. Prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan penghapusan riba, merupakan landasan utama dalam menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil dan inklusif.

Ketimpangan ekonomi dan konflik sosial yang dihadapi oleh berbagai negara menunjukkan kegagalan sistem ekonomi konvensional dalam menciptakan keadilan yang diharapkan. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah

muncul sebagai solusi alternatif dengan menawarkan pendekatan berbasis prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi dapat mengatasi ketimpangan, meningkatkan stabilitas, dan memperkuat kohesi sosial.

Namun, terdapat tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, seperti regulasi, infrastruktur, dan pemahaman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran hukum ekonomi syariah dalam mendorong perdamaian, keadilan ekonomi, dan toleransi. Dengan menggunakan metode kualitatif dan studi kasus, diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Toleransi juga merupakan aspek penting dalam Islam yang mengajarkan sikap menghormati perbedaan dan menciptakan suasana kondusif bagi keberagaman. Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh terbaik dalam berinteraksi dengan non-Muslim dalam konteks muamalah, menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak menghalangi kerjasama dan saling

tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam kehidupan ekonomi, prinsip-prinsip seperti kejujuran, kebenaran, dan keadilan harus ditegakkan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Hukum ekonomi syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang holistik, dapat memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan konflik sosial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil, damai, dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2).
- Ghazali, A. M. (2016). Toleransi Beragama dan Kerukunan. *Jurnal Agama Dan Lintas Budaya*, 1(1).
- Inayah, I. N. (2020). Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah. *Jurnal Ilmu Akutansi Dan Bisnis Syariah*, 2(2).
- Jamrah, S. A. (2015). Toleransi Antar Umat Beragama : Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 23(2).
- Kholid, M. (2018). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20(2).
- Rahayu, U., & Ginting, E. B. (2019). Kerjasama Rasulullah Dengan Non-muslim Membangun Kesejahteraan Umat. 18(1).
- Saputra, A., & Aji Purwanto, M. (2023). Jual Beli Dengan Non-muslim Dalam Konteks Fikih Muamalah dan Nilai Kemaslahatan. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 7(1), 68–80.
<https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.223>